

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya keuntungan sistem bagi hasil dalam kerjasama yang dilakukan oleh dua pelaku usaha Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan akad Musyarakah, dimana kedua pelaku usaha sama-sama berkontribusi modal dan keahliannya dalam menjalankan usaha. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem distribusi keuntungan yang di terapkan dalam kemitraan usaha Alpukat Kocok Viral yang berada di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap distribusi keuntungan dalam kemitraan usaha Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwasannya praktik kerjasama distribusi keuntungan bagi hasil yang dilakukan oleh dua pelaku usaha Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan dengan pembagian sama rata antara pelaku usaha sesuai dokumen berupa buku harian untuk pencatatan selama penjualan. menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Perjanjian dan Akad yang digunakan berbentuk lisan tidak tertulis tetapi dalam penerapannya kedua pelaku usaha sudah sesuai dengan bagi hasil bentuk musyarakah, karena yang dimaksud kerjasama sistem bagi hasil musyarakah adalah pembagian keuntungan sesuai kontribusi modal di awal dengan kata lain musyarakah al-Uqud, di mana pembagian keuntungannya menggunakan sistem sama rata disetiap akhir bulan. Dalam hal ini diperbolehkan dengan adanya Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: *Kerjasama, Bagi Hasil, Musyarakah*

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of a profit sharing system in the collaboration carried out by two Viral Avocado Shake business actors in Pesalakan Village, Bangkalan Regency using the Musyarakah contract, where both business actors equally contribute capital and expertise in running the business. This research aims to find out how the profit distribution system is applied in the Viral Avocado Shake business partnership in Pesalakan Village, Bangkalan Regency and how the Sharia Economic Law Review of profit distribution in the Viral Avocado Shake business partnership in Pesalakan Village, Bangkalan Regency.

This research is a field study using qualitative research methods. The data sources used are primary and secondary data, using observation, interviews, and documentation as data collection techniques.

The results of the study indicate that the practice of profit sharing distribution cooperation carried out by two Viral Avocado Shake business actors in Pesalakan Village, Bangkalan Regency with an equal distribution between business actors according to documents in the form of a diary for recording during sales. According to the Review of Sharia Economic Law, the Agreement and Contract used are in the form of verbal not written but in its application the two business actors are in accordance with the profit sharing form of musyarakah, because what is meant by the musyarakah profit sharing system cooperation is the distribution of profits according to the initial capital contribution in other words musyarakah al-Uqud, where the profit distribution uses an equal system at the end of each month. In this case, it is permitted with the Review of Sharia Economic Law.

Keywords: *Cooperation, Profit Sharing, Musyarakah*